



Penguatan Budaya Anti-Fraud Berbasis Gotong Royong Pada UB Cipta Mandiri Karanganyar

Ety Meikhati¹, Sundari², Intan Oktaviani³

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

³Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta

e-mail: ety_meikhati@udb.ac.id¹, sundari@udb.ac.id², intan_oktaviani@udb.ac.id³

Received: 25 December 2025,, Revised: 2 January 2025, Accepted: 27 January 2026

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v5i1.1727>

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan karena pentingnya penguatan tata kelola keuangan dan pencegahan fraud pada lembaga ekonomi berbasis gotong royong yang masih rentan terhadap penyimpangan akibat lemahnya pengendalian internal dan rendahnya literasi anti-fraud. UB Cipta Mandiri Karanganyar menghadapi permasalahan berupa pencatatan keuangan manual yang tidak tertib, minimnya transparansi, serta rendahnya pemahaman pengurus terhadap risiko fraud. Pengabdian ini bertujuan membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan budaya anti-fraud. Metode pengabdian dilakukan dengan pendekatan partisipatif, meliputi observasi awal, penyuluhan edukasi anti-fraud, pelatihan penguatan SDM berintegritas, penyusunan pengendalian internal sederhana, serta pendampingan implementasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 65% berdasarkan pretest-posttest, terutama terkait konsep fraud, Fraud Triangle, dan identifikasi potensi fraud. Selain itu, penerapan otorisasi ganda, pemisahan tugas minimum, rekonsiliasi kas rutin, dan pelaporan berkala mampu memperkuat akuntabilitas dan menutup celah fraud. Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini penting dalam membangun fondasi tata kelola keuangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan dan ketahanan lembaga ekonomi komunitas berbasis gotong royong.

Kata kunci: Anti-fraud, Penguatan SDM, Pengendalian Internal

Abstract

This community service program was implemented in response to the critical need to strengthen financial governance and prevent fraud in mutual cooperation-based economic institutions that remain vulnerable to misconduct due to weak internal controls and low anti-fraud literacy. UB Cipta Mandiri Karanganyar faces several challenges, including poorly organized manual financial records, limited transparency, and insufficient awareness of fraud risks among its management. This program aims to establish transparent, accountable, and integrity-based financial governance through the reinforcement of an anti-fraud culture. The program employed a participatory approach comprising initial observation, anti-fraud education and awareness sessions, integrity-based human resource capacity building, the development of basic internal control mechanisms, and implementation assistance. The results indicate a 65% increase in participants' knowledge based on pretest-posttest assessments, particularly regarding fraud concepts, the Fraud Triangle, and the identification of potential fraud risks. Furthermore, the implementation of dual authorization, minimum segregation of duties, routine cash reconciliation, and periodic financial reporting significantly enhanced accountability and reduced opportunities for fraud. Overall, this community service program plays an important role in establishing a sustainable financial governance framework and strengthening trust and resilience in mutual cooperation-based community economic institutions.

Keywords: Anti-fraud, Human Resource Strengthening, Internal Control



1. PENDAHULUAN

Usaha Bersama (UB) Cipta Mandiri Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas semangat kolektivitas dan gotong royong. Sebagai organisasi berbasis komunitas, UB Cipta Mandiri memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan perdagangan kecil dan berbagai usaha produktif. Keberadaan lembaga ini mencerminkan komitmen masyarakat desa dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kerja sama dan pengelolaan usaha bersama. Namun demikian, sebagaimana umumnya kelembagaan ekonomi masyarakat, UB Cipta Mandiri tidak terlepas dari tantangan tata kelola organisasi yang cukup kompleks.

Permasalahan utama terletak pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang masih bersifat manual menggunakan buku kas sederhana. Minimnya format baku serta tidak adanya prosedur yang sistematis membuat pencatatan rawan kesalahan, laporan sering terlambat disusun, dan proses verifikasi data menjadi sulit ketika dibutuhkan. Ketidakakuratan informasi keuangan ini dapat memicu kesalahpahaman atau kecurigaan antaranggota, padahal kepercayaan merupakan modal sosial utama yang menopang partisipasi, kerja sama, dan keberlanjutan organisasi berbasis komunitas (Rahmatullah et al., 2023).

Selain persoalan teknis pencatatan (Dewi et al., 2025), aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu penting. Sebagian besar anggota hanya menerima laporan keuangan melalui penjelasan lisan dalam pertemuan rutin tanpa dukungan dokumen tertulis yang dapat diperiksa kembali. Kondisi ini membatasi akses informasi anggota dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan, padahal kepercayaan merupakan modal sosial utama bagi keberlanjutan organisasi berbasis masyarakat.

Risiko kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan menjadi perhatian serius. Laporan ACFE (2024) menunjukkan bahwa organisasi skala kecil dan lembaga berbasis komunitas merupakan entitas yang paling rentan terhadap tindak kecurangan, terutama karena lemahnya sistem pengendalian internal, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku, serta rendahnya literasi keuangan pengelola. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa fraud pada organisasi komunitas sering berkaitan dengan pencatatan keuangan yang tidak tertib, lemahnya dokumentasi bukti transaksi, dan minimnya mekanisme pengawasan dan transparansi (Fathia & Indriani, 2022; Moeljono, 2023). Bahkan, sebagian kesalahan administratif yang terkesan sebagai fraud sering kali terjadi bukan karena adanya niat buruk, melainkan akibat rendahnya pemahaman pengurus terhadap prinsip-prinsip akuntansi dasar dan tata kelola yang kurang memadai (Suharsono, 2025).

Di sisi lain masyarakat Indonesia memiliki modal sosial berupa nilai kolektivitas dan budaya gotong royong yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem pengawasan informal. Gearhart (2022) menegaskan bahwa kohesi sosial dan norma komunitas dapat memperkuat kontrol sosial, meningkatkan transparansi partisipatif, serta mendorong budaya saling mengingatkan untuk mencegah potensi penyimpangan. Dengan demikian, penguatan tata kelola organisasi tidak hanya memerlukan aspek teknis, tetapi juga pembangunan budaya organisasi anti-fraud yang berbasis pada nilai-nilai lokal tersebut.

Observasi awal pada UB Cipta Mandiri menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal belum berjalan secara memadai. Pemisahan fungsi tidak diterapkan, sehingga satu orang dapat memegang kas sekaligus membuat pencatatan transaksi. Selain itu, pengurus belum memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep anti-fraud dan belum pernah memperoleh pelatihan formal mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabel. Ketiadaan SOP keuangan maupun kebijakan anti-fraud membuat prosedur kerja menjadi tidak konsisten dan rentan penyalahgunaan, terutama saat terjadi pergantian pengurus.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan intervensi yang komprehensif melalui edukasi anti-fraud, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pendampingan penyusunan kontrol internal yang sederhana namun efektif. Upaya penguatan ini penting untuk mengurangi risiko fraud, menjaga kredibilitas lembaga, dan meningkatkan partisipasi anggota (Meikhatti et al., 2025). Berangkat dari kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat budaya anti-fraud berbasis gotong royong, meningkatkan literasi keuangan pengurus, dan menyusun



mekanisme tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Program ini sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pengembangan SDM, serta penciptaan sistem organisasi yang berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan program dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif untuk menjawab permasalahan prioritas mitra. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan inti, dan evaluasi, sehingga intervensi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2.1 Tahap Persiapan

Tahap ini difokuskan untuk memahami kondisi awal UB Cipta Mandiri dan memastikan kesiapan teknis program. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Observasi awal dan pemetaan kebutuhan, mencakup identifikasi kelemahan tata kelola keuangan, potensi fraud, dan kapasitas SDM mitra.
- b. Diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menggali permasalahan dari perspektif pengurus dan anggota sekaligus membangun komitmen mereka terhadap program.
- c. Penyusunan modul pelatihan, meliputi materi edukasi anti-fraud, literasi keuangan dasar, prosedur pencatatan dan pelaporan, serta rancangan SOP keuangan.
- d. Koordinasi internal tim pelaksana, termasuk pembagian tugas sesuai kompetensi: akademisi akuntansi menyusun sistem pelaporan, akademisi manajemen memfokuskan aspek tata kelola, sementara mahasiswa mendukung dokumentasi dan pendampingan teknis di lapangan.

2.2 Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Tahap ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran pengurus serta anggota terkait anti-fraud dan tata kelola keuangan. Bentuk kegiatan antara lain:

- a) Seminar sosialisasi anti-fraud: Memperkenalkan konsep fraud, modus yang sering terjadi, serta dampaknya terhadap organisasi.
- b) Workshop literasi keuangan: Mengajarkan pencatatan transaksi, penyusunan laporan kas masuk dan kas keluar, serta laporan keuangan sederhana.
- c) Simulasi kasus fraud: Memberikan studi kasus nyata atau hipotetis tentang fraud, kemudian mendiskusikan cara deteksi, pencegahan, dan tindak lanjutnya.
- d) Peningkatan kapasitas anggota: Memberikan edukasi agar anggota mampu memahami laporan keuangan dan ikut serta dalam pengawasan.
- e) Metode yang digunakan bersifat interaktif, dengan kombinasi ceramah, diskusi, praktik langsung, dan simulasi.

3. AKTIFITAS

Aktivitas pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara partisipatif dan bertahap untuk memperkuat tata kelola keuangan, integritas SDM, serta pencegahan fraud pada UB Cipta Mandiri. Kegiatan mencakup penyuluhan edukatif, penguatan kualitas dan integritas SDM, penyusunan pengendalian internal dasar, serta pendampingan dan evaluasi guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi program

- 3.1 Penyuluhan dengan pemaparan materi terkait Edukasi Anti-Fraud Bagi Usaha Bersama Berbasis Kolektivitas dan Gotong Royong, disampaikan narasumber 1 oleh Ety Meikhati, SE., M.Si selaku dosen S1 Program Studi Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Materi penyuluhan mencakup:

- a. Konsep fraud dan jenis-jenisnya (korupsi, penyalahgunaan aset, manipulasi laporan),
- b. Fraud triangle (pressure, opportunity, rationalization),
- c. Red flags fraud pada lembaga masyarakat,



- d. Dampak ekonomi dan sosial fraud.



Gambar 1. Antusias Peserta dalam diskusi

3.2 Penguatan SDM dengan pemaparan materi terkait Cara Menjadikan SDM Berkualitas dan Berintegritas, disampaikan narasumber 2 oleh Sundari, SE., M.M selaku dosen S1 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Materi penyuluhan mencakup:

- a. Perekrutan yang tepat,
- b. Pelatihan dan pengembangan,
- c. Budaya Organisasi yang Mendukung,
- d. Membangun Kesadaran Spiritual dan Moral yang menekankan komitmen pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab

3.3 Penyusunan Pengendalian Internal Dasar

Tahap ini berfokus pada penyusunan sistem pengendalian internal sederhana yang dapat langsung diterapkan oleh UB Cipta Mandiri.

Pada tahap ini tim pelaksana menyerahkan modul pelatihan yang berisi materi edukasi anti-fraud, literasi keuangan dasar, teknik pencatatan dan pelaporan, serta rancangan SOP keuangan yang disusun sesuai kapasitas SDM mitra. Rancangan pengendalian internal mencakup beberapa komponen pokok berikut:

- a. Otorisasi transaksi oleh minimal dua pengurus, untuk memastikan setiap transaksi melalui proses pemeriksaan dan persetujuan yang memadai.
- b. Pemisahan tugas bendahara dan administrasi, sehingga fungsi pengelolaan kas tidak dirangkap oleh pihak yang membuat catatan administrasi.
- c. Rekonsiliasi kas secara rutin, baik harian maupun mingguan, guna memastikan kesesuaian antara saldo fisik dan pencatatan.
- d. Penerapan mekanisme pengendalian internal dasar, termasuk penggunaan bukti transaksi, penomoran dokumen, dan pencatatan berurutan.
- e. Pelaporan berkala kepada anggota, sebagai bentuk transparansi serta sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pengurus.

3.4 Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan melalui beberapa sesi pertemuan untuk memastikan implementasi prosedur berjalan serta mengukur peningkatan pemahaman melalui pretest dan posttest.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya penyebarluasan ilmu pengetahuan dan praktik tata kelola keuangan yang baik kepada masyarakat. Aktivitas yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah berupa peningkatan



pengetahuan, keterampilan, dan integritas pengurus UB Cipta Mandiri dalam jangka pendek, serta mendorong perubahan perilaku dan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam jangka panjang. Pemberian buku modul panduan anti-fraud dan penguatan SDM menjadi luaran strategis yang dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai acuan penerapan nilai integritas, pengendalian internal, dan pencegahan fraud. Dampak kegiatan tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada kelembagaan melalui penguatan budaya anti-fraud, peningkatan kepercayaan anggota, dan keberlanjutan lembaga ekonomi berbasis gotong royong

. IMPLIKASI

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini memberikan implikasi strategis bagi penguatan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan budaya anti-fraud pada lembaga ekonomi berbasis gotong royong. Implikasi utama kegiatan ini terlihat pada perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik pengelolaan keuangan pengurus UB Cipta Mandiri. Peningkatan pemahaman terhadap risiko fraud mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pencegahan penyimpangan bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, melainkan kewajiban bersama seluruh pengurus dan anggota.

4.1 Hasil Edukasi dan Peningkatan Pengetahuan

Peningkatan pemahaman terhadap risiko fraud mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pencegahan penyimpangan bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, melainkan kewajiban bersama seluruh pengurus dan anggota. Berdasarkan hasil post-test, pengetahuan peserta pengurus UB Cipta Mandiri menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan sebesar 65%. Peserta kini mampu mengenali bentuk-bentuk potensi fraud yang sering terjadi pada kelembagaan ekonomi masyarakat dan mengaitkannya dengan kondisi riil lembaga, seperti:

- a. Peminjaman kas tanpa izin, sering dianggap hal wajar namun berpotensi menjadi moral hazard.
- b. Pengeluaran tanpa bukti, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan membuka ruang manipulasi.
- c. Manipulasi saldo kas, baik untuk menutup kekurangan atau menyembunyikan penggunaan dana.
- d. Ketidaksesuaian pencatatan, misalnya keterlambatan pencatatan atau pencatatan tidak lengkap.

Peserta dapat menjelaskan faktor-faktor yang memicu terjadinya kecurangan berdasarkan kerangka *fraud triangle* dari Cressey (1953), yaitu:

1. **Tekanan (Pressure)** – kebutuhan ekonomi, tuntutan sosial, atau kebiasaan buruk (misalnya utang konsumtif) yang mendorong individu melakukan penyimpangan.
2. **Kesempatan (Opportunity)** – lemahnya kontrol internal, tidak adanya pemisahan tugas, atau kurangnya pengawasan.
3. **Rasionalisasi (Rationalization)** – pemberanakan diri seperti “uang hanya dipinjam sebentar”, “tidak akan ada yang tahu”, atau “ini demi kepentingan bersama”.

Dalam konteks UB Cipta Mandiri, *opportunity* (kesempatan) menjadi faktor utama, karena sistem pencatatan belum tertata dan kontrol internal belum berjalan sehingga celah penyimpangan cukup besar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis kasus lokal sangat efektif dalam membangun kesadaran risiko *fraud*. Pemahaman ini diperkuat melalui contoh kasus yang relevan dengan konteks Lembaga (Agustian et al., 2025), sehingga peserta tidak hanya mengetahui konsepnya, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses deteksi dini dan pencegahan *fraud* di lingkungan organisasi masing-masing. Pemahaman yang lebih baik



merupakan langkah awal untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat budaya anti-*fraud* di tingkat akar rumput.

4.2 Penguatan SDM Berkualitas dan Berintegritas

Sebagai upaya penguatan SDM dapat dilakukan melalui tiga aspek strategis, yaitu rekrutmen yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas.

1. Rekrutmen yang tepat memastikan bahwa pengurus yang terlibat memiliki kompetensi dasar, kejujuran, dan rekam jejak yang dapat dipercaya.
2. Melalui pelatihan dan pengembangan, peserta memahami pentingnya peningkatan kapasitas, terutama terkait literasi keuangan, pencatatan yang tertib, dan prinsip anti-fraud sebagai kebutuhan rutin dalam menjaga kualitas tata kelola.
3. Budaya organisasi yang mendukung integritas dipandang sebagai kekuatan sosial yang mampu memperkuat pengawasan informal dalam komunitas.

Ketiga aspek tersebut disinergikan dengan penguatan kesadaran spiritual dan moral sebagai landasan etis pengelola. Peserta menyadari bahwa pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada komitmen pribadi untuk menjunjung kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keberlangsungan lembaga. Kesadaran bahwa dana komunitas merupakan amanah mendorong individu untuk bertindak benar bukan karena pengawasan, tetapi karena integritas moral. Dengan demikian, penguatan SDM secara teknis maupun karakter menjadi strategi terpadu untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan bebas *fraud*.

4.3 Implementasi Pengendalian Internal Sederhana

Pendampingan yang dilakukan mendorong UB Cipta Mandiri untuk menerapkan empat pengendalian internal sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan. Walaupun bersifat sederhana, kontrol ini terbukti menutup celah potensial terjadinya *fraud* dan memperkuat tata kelola keuangan.

1. Otorisasi Ganda pada Setiap Transaksi

Setiap pengeluaran wajib mendapatkan persetujuan ketua dan bendahara. Mekanisme ini mencegah keputusan sepihak serta meningkatkan transparansi proses pengeluaran.

2. Pemisahan Tugas Minimum

Dengan keterbatasan SDM, pemisahan tugas tetap diupayakan secara proporsional: bendahara mengelola kas dan menyimpan bukti transaksi, sementara sekretaris mencatat transaksi, melakukan rekonsiliasi mingguan, dan menyusun laporan. Model pemisahan ini mengurangi risiko konsentrasi wewenang yang menurut kerangka COSO (2013) menjadi salah satu pemicu *fraud*.

3. Rekonsiliasi Kas Mingguan

Pencocokan kas fisik dengan catatan buku kas dilakukan setiap minggu. Langkah ini memungkinkan deteksi selisih secara cepat, mencegah akumulasi kesalahan, dan memperkuat kepercayaan internal antar pengurus.

4. Penyajian Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan disampaikan secara rutin kepada anggota pada pertemuan bulanan.

Praktik ini meningkatkan akuntabilitas, membuat pengurus lebih berhati-hati dalam mengelola transaksi, dan menumbuhkan keterlibatan anggota dalam pengawasan. Secara keseluruhan, implementasi pengendalian dasar ini menjadi pondasi terbentuknya mekanisme anti-*fraud* yang relevan, mudah dijalankan, dan berkelanjutan bagi lembaga berbasis komunitas.



4.4 Penguatan Budaya Kolektif Anti-Fraud

Selain kontrol teknis, penguatan nilai kelembagaan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas fraud. Melalui diskusi kelompok dan refleksi bersama, peserta menyepakati seperangkat nilai yang menjadi pedoman bersama, yaitu kejujuran, transparansi, saling mengingatkan, serta keterbukaan terhadap evaluasi.

Nilai-nilai tersebut memperkuat *social capital* dan menumbuhkan rasa memiliki antaranggota. Budaya gotong royong yang telah mengakar menjadi modal sosial utama untuk mendorong pengawasan informal yang efektif. Dengan demikian, pembentukan budaya anti-fraud tidak hanya bertumpu pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada norma sosial dan komitmen moral kolektif. Pendekatan ini menjadikan pencegahan fraud sebagai praktik yang tumbuh dari kesadaran bersama, bukan semata kewajiban administratif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pengurus UB Cipta Mandiri dalam pengelolaan keuangan serta pencegahan fraud. Program ini juga berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi, kolaborasi, dan kesadaran kewirausahaan masyarakat dalam mengelola lembaga ekonomi berbasis gotong royong. Kelebihan utama kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif, relevansi materi dengan konteks lokal, serta integrasi antara penguatan sistem, peningkatan kualitas SDM, dan pembentukan budaya kolektif anti-fraud yang didukung oleh pemberian buku pedoman edukasi anti-fraud dan penguatan SDM.

Namun demikian, keterbatasan program masih terletak pada durasi pendampingan yang relatif singkat dan perlunya konsistensi komitmen pengurus dalam menjaga keberlanjutan implementasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah mengubah persepsi pengurus terhadap tata kelola keuangan sebagai tanggung jawab bersama, menghasilkan model penguatan tata kelola berbasis nilai integritas yang dapat direplikasi pada lembaga ekonomi komunitas lainnya, serta berkontribusi pada penguatan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, pendamping desa, dan perguruan tinggi, hasil program ini diharapkan dapat diperluas dan menjadi praktik baik dalam pengembangan lembaga ekonomi berbasis potensi dan nilai lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta. Melalui dukungan pendanaan internal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema **“Penguatan Budaya Anti-Fraud Berbasis Gotong Royong Pada UB Cipta Mandiri Karangayär”** dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *Occupational fraud 2024: A Report to The Nations*.
- Agustian, A., Aulia, P. C., Agustin, A., Nurjanah, A. S., & Dwiyanti, K. (2025). Membangun UMKM Tangguh dengan Tata Kelola Keuangan : Pembelajaran dari Desa Kertamukti. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1156-1166. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i4.2743> Membangun
- COSO. (2013). *COSO Internal Control – Integrated Framework*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money a study in the social psychology of embezzlement*.
- Dewi, M. W., Sawunggaling, G., Ningrum, E. S., Ramadhan, I. P., Hidayati, A. N., Zaini, M. H., & Pamungkas, A. B. (2025). Sosialisasi Pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi



Dan Rumah Tangga di GKWT Sumber Makmur Desa Bolon. *Jurnal BUDIMAS*, 07(02), 1–5.

Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten / Kota Provinsi Aceh). *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>

Gearhart, M. C. (2022). Social cohesion , mutual efficacy and informal social control : Collective efficacy and community-based crime prevention. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 1–5.

Meikhati, E., Sundari, & Oktaviani, I. (2025). *Edukasi Anti-Fraud dan Penguatan Tata Kelola Keuangan Berbasis Gotong Rorong*. Literasi Langsung Terbit. <https://www.langsungterbit.com/product/edukasi-anti-fraud-dan-penguatan-tata-kelola-keuangan-berbasis-gotong-royong>

Moeljono. (2023). Fraud Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Semarang. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 5(1), 112–120.

Rahmatullah, Kusmin, A. F., & Hendrawan. (2023). Studi Literatur : Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1>

Suharsono, R. S. (2025). Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital : Mewujudkan Tata Kelola Amanah dan Bebas Fraud. *Jurnal Ilmiah Ekonomi MIslam*, 11(04), 24–36. journal.jiei.aas@gmail.com